

**ANALISIS PERTANGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu)***

M. Yusuf Fauzi⁽¹⁾, Zainab Ompu Jainah⁽²⁾

Email: yusuffauzi005@gmail.com, zainab@ubl.co.id

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstract

Humans are social creatures who need each other. The characteristics of humans who have the nature of not being able to live alone must be together for their survival and interact with each other between humans and need to live with other humans. Humans have been raised in the smallest society, namely the family. The family is framed because there are relationships between individuals so that it can be said that having a family is a human need. The problem in this study is criminal responsibility for the criminal act of attempted theft with weighting based on Decision Number 122/pid.B/2021/PN Kbu and the factors causing the perpetrator to commit the criminal act of attempted theft with weighting based on Decision Number 122/Pid.B /2021/PN Kbu. The research method used is the Normative Research Method. A criminal act is an act that is prohibited by a rule of law, a prohibition which is accompanied by sanctions in the form of certain crimes for anyone who violates the prohibition. Theft is a formally formulated offense which is prohibited and threatened with punishment, in this case it is an act that is defined as "taking" in a narrow sense (wegnamen) limited to moving the hands and fingers, holding the goods, and diverting them to another place.

Keywords: *criminal liability, crime, theft by weight*

Abstrak

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Ciri-ciri manusia mempunyai sifat tidak bisa hidup seorang diri harus bersama sama untuk keberlangsungan hidupnya serta saling berinteraksi antara manusia dan membutuhkan hidup dengan manusia lainnya. Manusia sejak dibesarkan dalam suatu masyarakat terkecil yaitu keluarga. Keluarga dibingkai karena ada hubungan antar individu sehingga dapat dikatakan bahwa memiliki keluarga adalah kebutuhan manusia. Permasalahan dalam penelitian ini pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana percobaan pencurian dengan

pemberatan yang berdasarkan Putusan Nomor 122/pid.B/2021/PN Kbu dan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang berdasarkan Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Kbu. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Penelitian Normatif. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan. Pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil” dalam artian (wegnamen) arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, pencurian dengan pemberatan

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Ciri-ciri manusia mempunyai sifat tidak bisa hidup seorang diri harus bersama sama untuk keberlangsungan hidupnya¹ serta saling berinteraksi antara manusia dan membutuhkan hidup dengan manusia lainnya. Manusia sejak dibesarkan dalam suatu masyarakat terkecil yaitu keluarga. Keluarga dibingkai karena ada hubungan antar individu sehingga dapat dikatakan bahwa memiliki keluarga adalah kebutuhan manusia.²

Pada dasarnya, orang membutuhkan orang lain atau hidup dalam perkumpulan. Jadi wajar saja, orang di mana pun pada tahap apa pun dalam kehidupan dalam setiap kasus hidup masing-masing, hidup dalam perkumpulan. Sepanjang seluruh keberadaan perbaikan manusia tidak ada seorang pun yang hidup sendiri terpisah dari pertemuan manusia lainnya. Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorang pun yang hidup menyendiri terpisah dari kelompok manusia lainnya. Hidup menyendiri terlepas dari pergaulan masyarakat hanya mungkin terjadi dalam dongen belaka(seperti Tarzan) namun dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin

terjadi. Sejak dulu pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam satu kelompok hasrat untuk bermasyarakat.³ Adakalanya dalam hubungan antar manusia tersebut terdapat perbedaan-perbedaan untuk mencapai tujuan, sehingga menimbulkan pertikaan-pertikaan antar manusia bahkan antara kelompok manusia yang satu dengan kelompok manusia lainnya.

Keadaan seperti ini tentu saja dapat mengganggu keserasian hidup besama tidak bisa merasa aman ,nyaman dan senantiasa hidup harmonis dalam masyarakat. Untuk itu dibutuhkan seperangkat aturan atau kaidah yang berguna menciptakan dan menjaga hubungan dalam masyarakat agar selalu damai tentram dan aman dan terciptalah seperangkat aturan atau kaidah yang dimaksud adalah tidak lain atau tidak bukan adalah hukum. Hukum dibuat agar manusia bisa patuh pada aturan agar terciptanya ketertipan, ketengan serta ketentraman dan memberikan kesejahteraan dalam masyarakat. Hal ini dicerminkan dari salah satu fungsi hukum sebagai '*a tool of social control*' fungsi hukum adalah sebagai alat pengendalian sosial dapat di terapkan sebagai pengatur interaksi sosial manusia, dalam aturannya terdapat petunjuk mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan hukum diharapkan

¹ Siti Nurkholilah 2021 'hakikat manusia sebagai makhluk sosial' diakses dari <https://www.stiepasim.ac.id/hakikat-manusia-sebagai-makhluk-sosial/> pada tanggal 7 september pukul 19.23.

² Abdul Hadi 2019 "Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Prestasi Belajar Siswa" , jurnal Kariman, Volume 7 Nomor 1.

³ Drs.Herimanto. 2021, M.Pd, M.Si , Winaro, S.Pd., M.Si buku Ilmu Sosial & Budaya Dasar Jakarta: Bumi Akasra.

dapat bermanfaat untuk masyarakat.⁴ Negara Indonesia adalah negara berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi negaranya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa'' Negara Indonesia adalah Negara Hukum.''

Probelematika yang dihadapi oleh Indonesia salah satunya dampak ekomoni, imbasnya akhir-akhir ini sangat banyak sekalai penyempingan perilaku yang dilakukan pemuda banyak sekali kasus yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana, adapun jenis tindak pidana adalah kejahatan dan pelanggaran, kesengajaan maupun tidak sengaja. Dan tindak pidana kejahatan merupakan suata perbuatan jahat, perbuatan melawan hukum dan perbuatan menyimpang mempunyai sifat tercela sehingga perbuatan ini sering menimbulkan saksi sosial dalam mayarakat, salah satu kejahatan yang sangat terjadi di negara berkembang adalah pencurian dengan pemberatan dimana hampir setiap saat bisa kita temukan setiap hari di media elektronik mapun media massa.⁵

Jenis kejahatan percobaan pencurian dengan pemberatan salah satu yang paling terjadi di masyarakat, pencurian ini banyak dilakukan oleh remaja yang malas bekerja, pada masa remaja ini rentan sekali terhadap prilaku menyimpang berkembangnya kenakalan remaja ini

menjadi bencana sosial yang sangat menghawatirkan. Selain menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat, kenakalan ini juga memiliki dampak psikis yang sangat negative bagi remaja yang melakukan tindakan tersebut.⁶ Perilaku mencuri pada remaja sudah menjadi hal yang menghawatirkan dan dampaknya cukup terasa pada masyarakat luas baik di desa maupun dikota.

Maraknya tindak pidana pencurian yang meningkat setiap tahunnya yang sering terjadi eratnya kaitan dengan keadaan hidup atau tingkat pendapatan yang yang dibawah garis kemiskinan tingkat Pendidikan yang masih tergolong rendah dan frustrasi dalam keluarga serta keadaan dimana jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja, hal ini berpotensi menimbulkan prilaku criminal dalam masyarakat tak kecuali pencurian itu sendiri.⁷ Dewasa ini banayak sekali kasus pencurian yang melibatkan remaja. Remaja yang sering berkumpul dengan kelompoknya dan sering berintraksi dengan teman-temannya akan terpengaruh dengan pergaulannya, Perilaku mencuri dalam kamus Bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah. Sedangkan pengertian pencurian dengan rumusan pasal 362

⁴ Mochtar Kusumaatmadja 1986, fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung:Binacipta hlm.11.

⁵ M. Ali Zaidan,2016 kebijakan Kriminal Jakarta:Sinar Grafika. hlm.11-12.

⁶ Soetjningsi.2004,Buku Ajar Tumbuh kembang remaja dan permasalahannya Jakarta:PT Sagung seto,hlm .51.

⁷ Ende Hasbi Nassarudin kriminologi .Bandung:CV Pustaka Setia, 2016 hlm.115

KUHP adalah barang siapa yang mengambil sesuatu, yang keseluruhannya diambil orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Selain Pasal 362 KUHP tindak pidana diatur dalam Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang jenis pencurian dan pemberatan, Pasal 364 KUHP mengatur tentang pencurian ringan. Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 KUHP mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Menyanku dengan ancaman pidana, Pasal 363 KUHP memiliki ancaman sanksi paling ringan dibandingkan pasal-pasal yang lainnya. Pasal 363 KUHP ini di kenal dengan pencurian dengan kekerasan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi.

Berdasarkan Pasal 363 KUHP, orang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana paling lama 7(tujuh) tahun, selain untuk memenuhi unsur unsur pencurian biasanya dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Hukuman itu akan menjadi berat yakni menjadi 9 tahun penjara apabila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta apabila pencurian

dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kasus pencurian yang melibatkan remaja salah satunya yang terjadi di Kabupaten Lampung utara, seorang pemuda ditangkap karena melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan, berdasarkan Putusan Nomor 122/pid.B/2021/PNKbu.

Kasus percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Chander Dinata umur 19 tahun. Merupakan warga desa Gedung negara kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung utara ia berserta temannya menuju rumah kosong untuk mengambil isi rumah tersebut jauh dari tetangganya yang berada di Simpang Batu Nangkop, Kec. Sungkai Tengah, Kab. Lampung Utara dengan menggunakan satu sepeda motor Honda Revo. Sesampainya dirumah tersebut ia membagi tugas dengan rekannya rekannya. Sesampainya dirumah tersebut tampak sepi tidak berpenghuni dan pintu terkunci rapat dari luar, lalu tersangka menuju pintu belakang rumah untuk membuka pintu lalu terdakwa mengambil besi pahat yang tersimpat dalam saku celana yang sengaja ia bawa dari rumah untuk mempermudah mencongkel jendela dapur, namun dikarenakan jendela dapur tersebut menggunakan teralis besin ia tidak bisa masuk kedalam rumah, lalu terdakwa melihat dari jauh jendela kamar mandi tidak terkunci ia langsung memanjat tembok kamar

mandi yang tingginya hanya kurang lebih 180 cm dan tidak ada atapnya, setelah terdakwa masuk kedalam rumah ia membuka pintu dapur agar mempermudah apabila terdakwa selesai mengambil barang-barang rumah tersebut biar langsung melarikan diri. Namun naas pada saat membuka pintu rumah dan belum sempat mengambil barang-barang tersebut ada saksi tiba-tiba melihat terdakwa langsung memegang terdakwa dan membawa terdakwa keluar dari dapur rumah sambil berteriak maling, maling, maling. Kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Sungkai Utara untuk mengamankan dan membawa terdakwa ke Polsek sungkai utara untuk dilakukan pemeriksaan.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indoneisa sebagaimana di negara civil law lainnya, tindak pidana umumnya dirumuskan dalam kodifikasi. Namum demikian tidak terdapat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana.⁸

Isitilah tindak pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya adalah hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda straf. Dipidana artinya dihukum,

kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi hukum pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda strafrecht adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memiliki sanksi (ancaman) hukuman bagi yang melanggarnya.⁹

Strafboarfeit telah di terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat atau oleh hukum
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana dan
5. Delik

Terjadinya tindak pidana dibedakan anantara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Ada dua pandangan yakni, aliran monitis dan dualis, dan memiliki kesan setiap perbuatan yang bertentangan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur terdapat kesan perihal syarat subjektif yang melekat pada orang untuk dapat dijatuhkan pidana, pidana sendiri selalu mengandung usur dan ciri-ciri berikut;

- a. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

⁸ Chairul Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT Kencana: Jakarta .hlm.31.

⁹ Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*. Penerbit Almunir: Bandung. hlm.144.

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan dan wewenang
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Pemidanaan itu sendiri adalah hukuman yang dapat berupa hukuman pidana dan hukuman perdata, hukum pidana adalah baidan dari keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia untuk mengadakan dasar dan aturan untuk:

satu : perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

dua : menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.

tiga : menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pada hakikatnya pidana merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang

yang dikenai pidana tersebut. Pidana dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidaan ini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pemidanaan maka pemidanaan baru dapat tercapai

Untuk itu kita harus mengetahui defisi tindak pidana menurut ahli :

1. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikiro dalam Buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang masih berlaku di negara Indonesia. Isitlah asing yaitu adalah delict. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelakunya ini dapat dikatakan “subjek”tindak pidana.¹⁰
2. Pompe, Pengertian Tindak Pidana ialah suatu pelanggaran norma ganggu terhadap hukum yang dengan sengaja taupun tindak pidana dengan sengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku. Dimna jatuhnya hukuman itu sangat penting guna megakan hukum dan memelihara ketertipan hukum serta terjaminnya keadilan.

¹⁰ Wirjono Prodjodikiro.2008. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Refika Aditama : Bandung.hlm.58.

3. Van Hamel, pengertian Tindak Pidana merupakan suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak terhadap orang lain.
4. E.Utrecht, pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana sering juga disebut *delict*, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melainkan *natalen* negatif keadaan yang ditimbulkan karena adanya perbuatan.¹¹
5. Drs. Adami Chazawi istilah Tidak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu, sampai saat ini belum ada keragaman pendapat.¹²
6. Simons, Pengertian Tindak Pidana adalah suatu Pelanggaran hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³

Menurut P. Simon dalam bukunya Bambang Purnomo pengertian pidana dapat dilihat dari dua aliran, yaitu :

- a. Aliran monistis
Aliran yang tidak memisahkan antara pengertian tindak pidana dengan pertanggung jawaban. Menurut aliran ini seseorang yang telah melakukan tindak pidana.
- b. Aliran Dualistis
Aliran yang memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat di pertanggung jawabkan pembuat (*criminal responsibility* atau *mes rea*). Menurut aliran ini orang sama sekali belum mencukupi syarat pertanggung jawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat tersebut.¹⁴

Kemudian syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana dan tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*crime act*) dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* pertanggung jawaban pidana). kemudian dia menyebut unsur-unsur tindak pidana yaitu;

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b) Hal ikwal atau keadaan yang menyertai

¹¹ Erdianto Efendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama: Bandung. hlm. 67.

¹² Adami Chazawi, 2002 Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm. 67.

¹³ Simons, 2002, Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Pioner jaya : Bandung . hlm . 127.

¹⁴ Bambang purnomo. 1985. Asas-asas hukum pidana. Ghalia Indonesia, hlm. 91

perbuatan

- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum obyektif
- e) Unsur melawan hukum subyektif.

Unsur tindak pidana mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa mengambil berarti orang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana.¹⁵

Unsur-unsur itu ialah:

1. Unsur-unsur Objektif

- a. Perbuatan mengambil (*wagemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barang, dan mengalihkan ke tempat lainnya.

- b. Yang diambil harus suatu barang atau benda

Sifat tindak pidana pencurian ialah ada yang dirugikan dan harus ada korban dalam peristiwa tersebut. Maka barang yang di ambil haruslah berharga supaya ada yang dirugikan, harga ini tidaklah bersifat ekonomis.

Barang yang diambil harus kepunyaan orang lain yang dimaksud kepunyaan orang lain dalam hal ini bahwa barang yang haruslah kepunyaan orang lain.

2. Unsur-Unsur Subyektif

- a. Perbuatan haruslah melawan hukum

Perbuatan mengambil (*wagemen*) Komponen utama dari kesalahan perampokan adalah kebutuhan untuk mengambil barang dagangan. Kata mengambil dari perspektif terbatas dibatasi untuk menggerakkan tangan dan jari memegang sesuatu, dan mengarahkannya ke tempat yang berbeda. Yang dimaksud kepunyaan orang lain dalam hal ini bahwa barang yang haruslah kepunyaan orang lain.

- b. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu unsur pertama kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu adalah harus ditunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan

¹⁵ Suharto RM, 2002 ,Hukum Pidana Materil,Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakawaan, Sinar Grafis, Jakarta, hlm.38.

beralihkannya hak atas barang yang dicuri ketangan pelaku dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbutan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian adalah maksud subjektif saja adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan barang miliknya.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh berpendapat tentang Pertanggung Jawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggung jawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁶

Menurut Moeljatno bahwa pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat di pertanggung jawabkan dari si pembuat
2. Adanya perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai (Keelapan)
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Menurut roeslan Saleh bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat apabila

- a. Mampu untuk mengetahui untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- b. Dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁷

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tidana pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat tindak pidana yang dilakukan dapat berupa ‘kesengajaan’(opzet) atau karena “kelalaian” (culpa). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai kesengajaan bukan unsur kesengajaan. Hal ini layak karena biasa, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Menurut Moeljatno kesengajaan dalam hukum pidana Indonesia ada 2 (dua) yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilsheorie*)
Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*Simons, Zevenbergen*)
- b. Teoripengetahuan/membayangkan (*Voorstelling-theorie*)

¹⁶ Roeslan Saleh. 2002. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana. Aksara Baru, Jakarta, hlm.81

¹⁷ Roeslan Saleh, Op, Cit, hlm .82

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang rak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Karena ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah yang akan terjadi pada waktu ia akan membuat.

Berdasarkan kedua teori tersebut diatas maka kesengajaan ada tiga macam/tiga hal:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan
bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang tujuan ini berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang mendai diadakan ancaman hukuman ini
2. Kesengajaan secara keinsyafan
kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak untuk bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut
3. Kesengajaan secara keinsyafan
kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastiaan akan terjadi akibat yang bersangkutan melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

C. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menuntukan perbuatan yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat diatuhkan terhadap yg melakukan tindak pidana. lalui hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang di wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat tertulis setelah diundngkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapakan itu sendiri dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam sebuah kalimat. Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk¹⁸ :

¹⁸ Moeljatno. 2009. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.hlm.1

Menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dengan demikian hukum pidana bukanlah suatu peraturan mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan dan menaati norma-norma lain tersebut misal norma agama dan kesusilaan. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ialah hukum pidana yang telah dikodifikasikan yaitu sebagian besar dan aturan-aturannya yang telah disusun dalam kitab undang-undang (*wetboek*).¹⁹

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban dalam arti kongrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses pradilan pidana maka orang

tersebut akan dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam tergantung pada teori-teori yang dianut didalam sistem hukum pidana disuatu saat. Lalu demikian tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap didalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.²⁰

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja di timpakan negara pada pembuat delik itu. Reoslan saleh menjelaskan bahwa perbuatan yang oleh aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh pidana juga di sebut orang dengan delik. Sedangkan pengertian dan batasan hukum pidana sebagai norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah di kaitkan dengan suatu sanksi berupa hukum yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Menurut Simons dalam bukunya Andi Hamzah bahwa hukum pidana

¹⁹ Eddy O.S Hiaiej. 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. hlm.19-22.

²⁰ Zainab Ompu Jainah. 2018. Kapita Selektta Hukum Pidana. Tsmart. Bandar Lampung, hlm.2

adalah petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan dan syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dipidana dan aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.²¹

Selanjutnya Pompe menuturkan dalam bukunya Andi Hamzah merumuskan hukum pidana (materil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma. Lalu dalam bukunya Tongat berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan dengan sengaja dan dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²² Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana, hukum pidana berpangkal dari dua hal pokok yaitu:

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
2. Pidana

Sebagaimana yang kita ketahui bersama hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan hukum pidana yang berasal dari zaman kolonial Belanda. Meskipun

demikian, dalam kenyataannya ketentuan mengenai mengenai hukum pidana sebenarnya sudah ada sejak masa kerajaan kerajaan di Nusantara masih berjaya.²³

D. Pengertian Pencurian

Pencurian secara umum diartikan mengambil barang orang lain yang bukan miliknya, secara etimologi pencurian berasal dari kata “curi” yang dapat awalan “pe” dan berakhiran “an”. Arti kata curi adalah sumbunyi atau diam dilakukan dengan cara tidak sah tidak diketehahui orang lain untuk melakukan perbuatan itu.²⁴

Pencurian adalah tindak pidana yang ditunjukan terhadap harta atau harta kekayaan seseorang. Jenis kejahatan ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, meskipun tindakan ini bukan termasuk kedalam golongan yang sangat berat seperti pembunuhan, pencabulan dan korupsi, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat khususnya di lingkungan tempat tinggal itu sendiri. Dalam hukum pidana pencurian diatur dalam beberapa pasal salah satu Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman

²¹ Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta hlm.4

²² Tongat .2008. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif pembaharuan. UMM Press,hlm. 2

²³ Lintje Anna Marpaung dan Anggalana. 2017. Pengantar Hukum Indonesia. Anugrah Utama Raharja, Depok. hlm. 100

²⁴ Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, Rineka Cipta: Jakarta, hlm.85.

penjara selama-lamanya lima tahun atau denda Rp 900.” KUHP mengatur dalam Pasal 364 menerangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun Pasal 363 angka 5, dalam hal tidak dilakukan dalam satu rumah atau pekarangan dengan rumah, jika harga barang dagangan yang diambil tidak lebih dari 25 rupiah, dirampas untuk perampokan ringan dengan penahanan yang paling berat 90 hari atau denda paling banyak 200 rupiah. lima puluh rupiah. Sedangkan dalam praktek hukum di lapangan, pengaturan Pasal 364 KUHP jarang dimanfaatkan oleh polisi, hal ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, termasuk besarnya kerugian akibat tindakan hukum ini adalah pidana ringan dan denda yang dijatuhkan ini sangatlah kecil.

Ketentuan mengenai harga barang yang diambil atau dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (Rp 25) dan denda paling banyak dua ratus ribu rupiah (Rp.200.000). Tentu saja tidak setara atau tidak seimbang dengan nilai rupiah saat ini. Oleh karena aparat penegak hukum menggunakan Pasal 362 KUHP untuk menghukum pelaku pencurian, lalu penerapan Pasal 362 KUHP itu juga menimbulkan persoalan. Persoalan Pertama adalah penerapan pasal tersebut, tidak mencerminkan keadilan sebagai hakekat atau tujuan penegak hukum, karena barang yang

diambil atau dicuri tidak seimbang dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku, disamping itu dari segi penyelesaian pidana, pengenaan pasal 362 KUHP terhadap pelaku pencurian ringan akan menambah beban penegak hukum, dan menyebabkan over kapasitas pada RUMAH TAHAN NEGARA (RUTAN).

Terkait hal tersebut Mahkamah Agung melakukan inisiatif berupa penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan denda dalam KUHP. Berdasarkan peraturan di atas Mahkamah Agung menetapkan tentang batasan tindak pidana ringan dan denda yang dapat dijatuhkan pelaku tindak pidana ringan. Mengenai denda yang dapat dijatuhkan diatur di dalam Pasal 1 yang menggariskan bahwa “Katakata” dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

E. Percobaan kejahatan

Hukum pidana umum bentuk percobaan dalam bukunya yang berjudul bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (percobaan, penyertaan, dan gabungan delik) dan hukum penitensier menyatakan bahwa ada tiga bentuk percobaan yaitu:

1. *Vooltooid poging (delit manque)* atau percobaan selesai, contoh seseorang ingin mencuri tetapi aksinya digagalkan oleh kepolisian. Perbuatan mencuri tersebut merupakan percobaan selesai atau delit manque.
2. *Geschoreten poging* atau percobaan terhenti atau terhalang, perbuatan yang lebih jauh dari delik selesai, tetapi masih termasuk delik percobaan ialah apa yang disebut *geschoreten poging* atau percobaan terhalang. Contoh seseorang ingin mencuri barang tetapi ia terhalang aksinya karena ia punya barang melihat aksinya ingin mencuri.
3. *Gequalificeerde poging* atau perbuatan berkualifikasi, suatu perbuatan terlaksana hingga mendekati delik selesai. Contoh seorang berniat ingin mencuri isi rumah dan untuk itu ia memanjat pagar dan mendobrak pintu sehingga ia menguasai barang tersebut.

F. Pengertian Percobaan Pencurian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa apabila pelaku tidak atau belum selesai melakukan perbuatan pidana, yaitu pelaku telah memiliki niat dan telah melakukan permulaan perbuatan pelaksanaan perbuatan pidana tetapi belum atau tidak selesai kerena bukan sebab dari kehendak sendiri, dalam penegakan hukum dinegara

Indonesia digunakan istilah percobaan tindak pidana yang diatur dalam pasal 53 KUHP:

1. Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

G. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- a. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku

- satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
- b. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian
 - c. yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.
 - d. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
 - e. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih
 - f. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

H. Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim

memberikan keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apa bila terdakwa memang dapat dipidana Wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya suatu putusan pengadilan dan menyatakan Kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁵

Peraturan Perundang-undangan Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 butir 11 KUHAP Menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.

Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu membuat hal hal yang diwajibkan

²⁵ Barda Nawawi ARIEF .2002 . Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.109.

dan diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Hal ini harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP Yang menentukan “ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapa pun juga, dalam persidangan semuanya di perlakukan sama.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Tekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapa pun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI tahun 1945, Yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan Hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut terdapat diuji dengan 4 kriteria dasar pernyataan (thr four way test) berupa :

1. Benarkah putusan ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak putusan?
4. bermanfaat keputusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) Akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya setelah terbukti bahwa tuduhan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat dalam hal hal bersifat subyektif yang menyangkut hal hal yang diatur pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih profesional dan lebih dipahami mengapa bedanya seperti yang dijatuhkan itu.

Menurut Moeljatno dalam bukunya A. Rivai Bahwa proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana, dilakukan dalam berapa tahap, yaitu:

1. Terhadap menganalisis perbuatannya pidana pada saat hakim menganalisis, Apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang di pandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam Perumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap penuntutan pidana Hakim akan menyatukan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat Pasal Undang-undang yang dilanggar oleh pelaku. Dengan dijatuhkan pidana, pelaku sudah jelas sebagai terdakwa.

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana, harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldroorn, Hakim haruslah:

1. Menyesuaikan Undang-undang dengan faktor-faktor kongkrit, kejadian-kejadian kongkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-undang apabila perlu. Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobyektifan dan hakim dalam mengambil keputusan.

Menurut Soedarto, memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,

3. Keputusan mengenai pemindaannya, apabila terdakwa dapat dipidana

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

PEMBAHASAN

A. Pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomer 122/pid.B/2021/PN K.bu

Roeslan Saleh berpendapat tentang Pertanggung Jawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menurut Moeljatno bahwa pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat
2. Adanya perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja

dan sikap kurang hati-hati atau lalai (Keelapan)

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Menurut roeslan Saleh bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat apabila

- a. Mampu untuk mengetahui untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- b. Dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tidana pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat tindak pidana yang dilakukan dapat berupa ‘kesengajaan’(opzet) atau karena “kelalaian” (culpa). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai kesengajaan bukan unsur kesengajaan. Hal ini layak karena biasa, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Menurut Moeljatno kesengajaan dalam hukum pidana Indonesia ada 2 (dua) yaitu:

- a. Teori kehendak (wilsheorie)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons,Zevenbergen)

- b. Teori pengetahuan/membayangkan (Voorstelling-theorie) Sengaja berti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya , orang rak bisa menghendaki akiabat,melaikan hanya dapat membayangkannya. Karena ini menitiberatkan pada apa yang diketahui atau dibayngkan oleh sipelakau ialah yang akan terjadi pada waktu ia akan membuat

Berdasarkan kedua teori tersebut diatas maka kesengajaan ada tiga macam/tiga hal:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang tujuan ini berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang mendai diadakan ancaman hukuman ini
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak untuk bertujuan mencapai alibat yang

menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut

3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastiaan akan terjadi akibat yang bersangkutan melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa apabila pelaku tidak atau belum selesai melakukan perbuatan pidana, yaitu pelaku telah memiliki niat dan telah melakukan permulaan perbuatan pelaksanaan perbuatan pidana tetapi belum atau tidak selesai kerena bukan sebab dari kehendak sendiri, dalam penegakan hukum dinegara Indonesia digunakan istilah percobaan tindak pidana yang diatur dalam pasal 53 KUHP:

1. Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (gequalificeerde deifstal) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

1. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian
3. yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan

terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.

4. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
5. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih
6. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian
7. jabatan palsu.

B. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang berdasarkan Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN.Kbu

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan. Pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil” dalam artian (wegnamen) arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat . Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat

lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman lebih tinggi yaitu lebih dari lima tahun hukuman penjara Pasal 362 KUHP.

Menurut Kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP) Tindak pidana percobaan dalam kontek pidana diatur dalam pasal 53 kitab undang-undang hukum pidana atau Wetboek van Strafrecht dalam buku ke 1(satu) tentang aturan umum, Bab ke IV pasal 53 dan 54. Ada beberapa faktor berdasarkan hasil wawancara bersama Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Eko Rendi Oktama, S.H. pada tanggal 12 November 2021 di Polres Lampung Utara antara lain Sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan masalah disemua negara dan tidak dapat ditolak sampai saat ini belum ada jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Apabalagi pada saat sekarang dimasa Pandemi covid19, banyak orang di kehilangan pekerjaan dan mata pencarian .Hampir setiap tahun kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan setia orang belum tentu cukup untuk memenuhi kehidupannnya. Kondisi seperti itulah menjadi alasan seorang untuk melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti untuk makan, minum, membeli beras, lauk pauk, dan rokok.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan faktor anak muda melakukan pencurian hal ini disebabkan karena tinggal pengetahuan mereka yang kurang terhadap aturan dan cara dalam bermasyarakat. Tingkat pendidikan yang rendah membuat orang melakukan tindak pidana tidak berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan, pendidikan merupakan sarana orang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan apabila seorang orang tersebut memperoleh pendidikan yang cukup maka ia akan memiliki daya tangkap dan bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk diterapkan dalam masyarakat.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pencurian, anak muda yang hidup dan tinggal dilingkungan yang mendukung untuk melakukan pencurian maka suatu saat ia akan ikut serta untuk melakukan pencurian dengan alasan ikut membantu teman . Banyak hal lingkungan menjadi penentu penyebab orang melakukan pencurian, misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman dan kontrol dari lingkungan kurang serta pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan pencuri. Serta kesenjangan sosial memicu iri dan dendam akhirnya memicu orang untuk melakukan perbuatan kriminal yaitu seperti mencuri dan merampok.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan dapat disimpulkan yaitu pertama, penerapan Hukum dalam Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan. Berdasarkan studi kasus yang diajukan dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor Perkara 122/Pid.B/2021/PN Kbu yang menyatakan bahwa terdakwa Chander Dinata bin Aditya Dinata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian atas korban Yunita Binti Ansori yang pengenaanya telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sesuai alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan menjatuhkan terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sesuai dengan putusan hakim yang telah dijatuhkan kepada terdakwa yang dimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Remaja. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian adalah faktor ekonomi hal ini dipengaruhi karena kurang lapangan pekerjaan dan hilangnya mata

pancarian akibat pandemi covid 19 sehingga tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Serta tingkat pendidikan yang rendah membuat orang melakukan tindak pidana tidak berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan, pendidikan merupakan sarana orang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dan lingkungan sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pencurian, anak muda yang hidup dan tinggal di lingkungan yang mendukung untuk melakukan pencurian maka suatu saat ia akan ikut serta untuk melakukan pencurian dengan alasan ikut membantu teman.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran dan solusinya yaitu diharapkan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana Percobaan Pencurian pada kasus yang sama, dalam hal ini penjatuhan putusan harus selalu mencantumkan setiap pertimbangan-pertimbangan dan penilaian-penilaian secara terperinci dalam putusan, agar para pihak yang membaca putusan tersebut dapat mengerti hal-hal dalam putusan, diharapkan bagi hakim lebih memperhatikan isi amar putusan dan pasal yang telah diputuskan agar tidak terjadi ketimpangan dan diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan agar tetap memperhatikan peraturan

perundangan-undangan yang terkait kasus tindak pidana percobaan pencurian agar dapat diperhitungkan akibat hukumnya yang ditimbulkan, baik pihak korban maupun pihak terdakwa dari pelaksanaan putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi. 2019. *“Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Prestasi Belajar Siswa”*, jurnal Kariman, Volume 7 Nomor 1.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indoneisa*. Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang purnomo.1985. *Asas-asas hukum pidana*. Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi ARIEF. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chairul Huda. 2006. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT Kencana. Jakarta
- Drs. Herimanto. 2021, M.Pd, M.Si, Winaro, S.Pd., M.Si. *buku Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Bumi Aksara. Jakarta
- Eddy O.S Hiaiej. 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta

- Ende Hasbi Nassarudin. 2016. *kriminologi*. CV Pustaka Setia. Bandung
- Erdiaanto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditam. Bandung
- Hilman Hadikusuma. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Penerbit Almunir, Bandung
- Lintje Anna Marpaung dan Anggalana. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Anugrah Utama Raharja, Depok
- M. Ali Zaidan. 2016. *kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Binacipta, Bandung
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ninik Widiyanti. 1987. *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminolog dan Sosial*. Paramita, Jakarta
- Roeslan Saleh. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta
- Simons. 2002. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner jaya. Bandung
- Siti Nurkholilah. 2021. *'hakikat manusia sebagai makhluk sosial'* diakses dari <https://www.stiepasim.ac.id/hakikat-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>
- Soerjono Soekanto. 1984. *Penanggulangan Kejahatan*. Rajawali Pres, Jakarta
- Soetjningsi. 2004. *Buku Ajar Tumbuh kembang remaja dan permasalahannya*. PT Sagung seto, Jakarta
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta
- Suharto RM. 2002. *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Sinar Grafis, Jakarta, Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif pembaharuan*. UMM Press
- Wirjono Prodjodikiro. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung
- Zainab Ompu Jainah. 2013. *"Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime"*. Pranat Hukum, Volume 8 Nomor 2
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tsmart. Bandar lampung